

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI INSTRUMEN RESTORATIVE JUSTICE GUNA MEWUJUDKAN TUJUAN HUKUM KEADILAN BERKEMANFAATAN

Indra Gunawan Purba

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Jl. Sisingamangaraja No. Kelurahan, Teladan Bar., Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20217

Email : indrapurba07081978@gmail.com

Artikel Info

Artikel Historis :

Terima: 10 Juni 2025

Terima dan di revisi : 15 Juni 2025

Disetujui: 20 Juni 2025

Kata Kunci :

Restorative Justice,
Keadilan
Berkemanfaatan, Sistem
Peradilan Pidana,
Kearifan Lokal,
Overkapasitas Lapas.

Abstrak

Tulisan ini membahas konsep dan implementasi penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative justice dalam rangka mewujudkan tujuan hukum yang tidak hanya berlandaskan pada kepastian dan keadilan, tetapi juga kebermanfaatannya. Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, alih-alih pemidanaan semata. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan konseptual, artikel ini menjelaskan bahwa keadilan berkemanfaatan dapat dicapai melalui mekanisme mediasi dan perdamaian yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks hukum Indonesia, pendekatan ini tidak hanya sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal tetapi juga dapat menjadi solusi terhadap permasalahan overkapasitas lapas serta tingginya angka residivis. Oleh karena itu, restorative justice penting untuk diadopsi secara sistematis sebagai bentuk pembaruan hukum pidana yang lebih humanis dan partisipatif.

Keywords:

Restorative Justice,
Beneficial Justice, Criminal
Justice System, Local
Wisdom, Prison
Overcrowding.

Abstract

This article discusses the concept and implementation of criminal case resolution through a restorative justice approach to achieve legal objectives based not only on certainty and justice but also on utility. Restorative justice is an alternative approach in the criminal justice system that focuses on restoring relationships among offenders, victims, and communities, rather than solely imposing punishment. Using normative legal research methods and a conceptual approach, this article demonstrates that beneficial justice can be achieved through mediation and reconciliation mechanisms involving all stakeholders. In the context of Indonesian law, this approach aligns with local wisdom and offers a solution to issues such as prison overcrowding and high recidivism rates. Therefore, restorative justice should be systematically adopted as a form of more humane and participatory criminal law reform.

PENDAHULUAN

Terminologi *restorative justice* ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1958 oleh seorang psikolog bernama Albert Eglash. Pada tahun 1977, *restorative justice* semakin banyak dikenal orang setelah Eglash menerbitkan tulisannya yang berjudul “*Restitutuion in Criminal Justice: A Critikal Assessment of Sanctions*”. Dalam karyanya tersebut ia membagi tiga jenis sistem peradilan pidana, yaitu retributif, distributif, dan restoratif.¹

Dalam kajian dan praktiknya, beragam istilah yang digunakan untuk menggambarkan pendekatan *restorative justice*, yakni antara lain: *reparative justice* (keadilan reparatif), *community justice* (keadilan masyarakat), *positive justice* (keadilan positif), *relation justice* (keadilan relasional), *communitarian justice* (keadilan komunitarian), dan lain sebagainya.² Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan definisi dalam *Handbook of Restorative Justice programmes* menyebutkan bahwa *restorative justice* sebuah bentuk pendekatan penyelesaian masalah hukum yang melibatkan lembaga peradilan, masyarakat, jaringan sosial, korban dan pelaku.³

Restorative justice dalam konteks Bahasa Indonesia disebut keadilan restoratif, yang merupakan sebuah konsep pendekatan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.⁴

Sistem peradilan pidana di Indonesia idealnya tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga

harus mampu memberikan **rasa keadilan** kepada semua pihak dan menghasilkan **kemanfaatan sosial**. Penyelesaian perkara pidana yang baik adalah yang tidak semata-mata legalistik, tetapi juga humanistik, restoratif, dan solutif terhadap konflik sosial yang terjadi.

Konsep keadilan restoratif menjadi alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang fokusnya pada penghukuman diubah menjadi proses perdamaian melalui mediasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, masyarakat, dan yang memiliki kepentingan dengan mengedepankan pemulihan pada keadaan semula serta mengembalikan hubungan baik dalam masyarakat.⁵ Hal demikian merupakan wujud terciptanya keadilan kebermanfaatan. Adil bagi semua pihak sehingga berimbas pada kebermanfaatan bagi para pihak, dan masyarakat luas pada umumnya.

Dari apa yang melatarbelakangi tulisan ini maka dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keadilan kebermanfaatan dalam pengaturan hukum penyelesaian perkara pidana di Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* dalam mewujudkan rasa keadilan kebermanfaatan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan karya ilmiah, khususnya dalam bidang hukum, penerapan metode penelitian hukum menjadi suatu keharusan. Ilmu hukum bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh dan terintegrasi mengenai hukum sesuai dengan karakteristik keilmuannya. Oleh karena itu, penggunaan

Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan keadilan Restoratif.

⁵ Mirza Sahputra, “Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol 12, No 01, 2022, hal. 89-90.

¹ M Echols John dan Shadily Hassan, *Kamus Inggris Indonesia, An English Indonesian Dictionary*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2005

² Yvon Dandurand and Curt Taylor Griffiths, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York, United Nations, 2006, hal. 6.

³ *Ibid.*

⁴ Lihat Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian

pihak yang dapat memahami dan dapat mempersatukan masing-masing kepentingan ini. Konsep melibatkan semua pihak dalam penyelesaian melalui instrument restorative justice adalah untuk dapat menjamin kepentingan-kepentingan tersebut.

Dibutuhkan kepiawaiannya Aparat Penegak Hukum untuk dapat mempertautkan kepentingan-kepentingan hukum para pihak tersebut diatas agar pelaksanaan penyelesaian perkara pidana melalui instrument restorative justice ini dapat terselenggara.

Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Kebermanfaatan di Indonesia

Secara historis, sosilogis, dan filosofis muaranya adalah untuk menegakkan cita keadilan. Hal ini dibuktikan bagaimana setiap putusan pengadilan di Indonesia diawali dengan mencantumkan “Demi Keadilan.....”. Keadilan menjadi cita-cita tertinggi dan mulia di samping tujuan hukum yang lain, seperti kepastian, kebermanfaatan, dan ketertiban.

Dibentuknya sebuah peraturan hukum untuk menjaga kepastian terwujudnya keadilan, kebermanfaatan yang adil dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat untuk menjaga keadilan sosial. Keadilan menjadi rasa dari setiap hukum yang diterapkan. Apabila hukum yang terapkan jauh dari rasa keadilan, secara natural akan banyak ditentang dan dicemooh oleh masyarakat. Maka seperti yang selalu didengungkan oleh Satjipto Rahardjo bahwa, hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.¹⁰

Cita mewujudkan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia untuk menggeser paradigma bahwa pembedaan tidak lagi semata pada pembalasan, akan tetapi bagaimana keadilan bisa terwujud serta mengembalikan pada keadaan semula, sehingga antar pihak dapat berdamai dan menghasilkan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat. Pidana dengan memberi sanksi penjara yang selama ini banyak dipraktikkan akhirnya tidak mampu menjawab atau menurunkan angka kejahatan. Alih-alih

berkurangnya kejahatan atau menimbulkan efek jera, malah yang terjadi adalah negara mengalami kerugian dalam pembiayaan dan angka tindak pidana yang seharusnya dapat diselesaikan secara damai belum menjadi prioritas.

Selama ini, di Indonesia terjadi kelatahan hukum, yakni memenjarakan seseorang menjadi terlalu mudah, tanpa memperhatikan latar belakang tindak pidana itu terjadi. Kelatahan masyarakat melaporkan ke pihak kepolisian suatu tindak pidana yang seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, serta “kelatahan” penuntut umum dengan alasan menegakkan hukum, sehingga mengirimkan seseorang ke dinginnya lantai penjara.


Sebuah ilustrasi yang disampaikan oleh Hinca IP Pandjaitan menggambarkan kondisi tersebut yakni, dimana seorang ibu yang punggungnya telah bungkuk, bukan karena usia, akan tetapi menanggung beban kehidupan yang terasa semakin berat dengan setiap langkahnya. Tangannya yang keriput, terpaksa menjulurkan tangan mengambil beberapa tandan sawit. Pencurian kecil yang dilakukannya bukan dari niat jahat, akan tetapi keadaan yang terdesak dari perut-perut anaknya yang menangis kelaparan di rumahnya. Perbuatannya yang seharusnya dapat diselesaikan dengan *restorative justice*, tetapi perempuan tua itu memeluk dingin di atas lantai penjara.

Dalam peristiwa nyata tahun 2015, kejammnya hukum membuat Nenek Asyani mendekam di penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 15 bulan, dan denda Rp500 juta. Nenek Asyani dituduh mencuri kayu jati milik perusahaan Perhutani. Ia didakwa mencuri kayu jati tersebut untuk membuat tempat tidur. Nenek Asyani dituduh mencuri kayu jati milik Perhutani karena tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan kayu. Nenek Asyani didakwa mencuri kayu jati sesuai Pasal 12 *juncto* Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.

Dari kasus Nenek Asyani, jika kita memiliki RASA KEADILAN, maka rasa

yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo.

¹⁰ Baca tesis umum Teori Hukum Progressif



tersebut akan menyelesaikan kasus tersebut tanpa menghukumnya. Rasa keadilan akan menuntun negara tak perlu berlaku kejam pada rakyat susah. Kasus ini, jika menggeser paradigma pembalasan dalam hukum pidana, akan lebih baik menyelesaikannya dengan keadilan restoratif. Nenek Asyani tidak perlu dipenjara atau pun denda, seharusnya negara mengevaluasi diri bahwa masih banyak rakyat susah, yang terpaksa melakukan sebuah tindak pidana pencurian ringan yang tak diniatkannya, tapi karena keterpaksaan memenuhi kebutuhan dasar. Di wilayah Sumatera Utara, terkhusus di daerah pedesaan, banyak kasus tindak pidana ringan yang dilakukan masyarakat terhadap perusahaan harus melalui proses hukum yang sangat panjang. Seperti kasus pencurian *brondolan* sawit yang dilakukan oleh masyarakat pada pihak perkebunan kelapa sawit, dan kasus-kasus ringan lainnya yang seharusnya dengan cepat dapat diselesaikan secara keadilan restoratif.¹¹

Konsep keadilan restoratif yang dimaksud dapat mengimplementasikan nilai kearifan lokal. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan pendekatan *restorative justice* maka akan berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep ini berbeda dengan yang dipraktikkan selama ini, yakni fokus pendekatan berfokus pada hukuman. Terlepas mengingat keberagaman budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang kaya di Indonesia, pendekatan *restorative justice* sangat relevan. Kearifan lokal yang menekankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan dapat menjadi landasan kuat untuk menerapkan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana. Konsep tersebut sebagai solusi penyelesaian perkara pidana yang lebih manusiawi dan holistik.¹²

Dalam skala nasional, tingkat residivis di Indonesia masih tinggi, menurut statistik.

¹¹<https://www.antaranews.com/berita/4329543/bobby-nasution-ingin-sumatera-utara-jadi-provinsi-restorative-justice>, diakses pada 31 Januari 2025, Pukul: 16.46 WIB.

¹² Arpandi Karjono, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono, "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaporkan bahwa sekitar 60% narapidana yang dibebaskan kembali melakukan tindak pidana. Tingkat residivis yang tinggi menunjukkan bahwa sistem peradilan konvensional yang berfokus pada penghukuman gagal mengubah perilaku pelaku kejahatan. Selain itu, beban yang ditanggung oleh pengadilan di Indonesia terus meningkat. Data MA menunjukkan bahwa jumlah perkara pidana yang masuk mencapai lebih dari 1,2 juta kasus pada tahun 2022. Kondisi ini menyebabkan terjadinya penumpukan dan penundaan proses peradilan.¹³

Di wilayah Provinsi Sumatera Utara, jumlah tindak pidana menurut data Kepolisian Daerah Sumatera Utara dari tahun 2021 sampai 2023 terus meningkat. Pada 2021, kasus tindak pidana mencapai 36.534 kasus, pada tahun 2022, kasus sebanyak 43.555, dan pada tahun 2023 terus meningkat sebanyak 62.278 kasus tindak pidana. Dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 dan 2022, kasus tindak pidana terbanyak di Indonesia ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara.¹⁴

Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingginya angka kriminalitas di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Tentu ini menjadi sebuah "pekerjaan rumah" bagi kita semua dalam rangka melakukan proses penyadaran terhadap masyarakat, dan mencari alternatif lain dalam penanganan kasus tindak pidana yang sifatnya ringan dan dapat memulihkan kondisi pada keadaan semula yang melibatkan seluruh pihak. Tugas ini tidak bisa begitu saja diserahkan pada pihak kepolisian, sebab semua pihak memiliki peran untuk mencegah dan menangani terjadinya tindak pidana di tengah-tengah masyarakat.

Misalnya penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam proses hukum pidana dapat

Lokal", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 2 Tahun 2024, hal. 1036.

¹³ *Ibid*

¹⁴<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAxIzI=/jumlah-tindak-pidana-menurut-kepolisian-daerah.html>, diakses pada 01 Februari 2025, Pukul: 16.51 WIB.

membantu membangun sistem yang lebih adil dan stabil. Sudah terbukti, hukuman penjara seringkali tidak efektif dalam memperbaiki hubungan sosial yang rusak dan mengurangi tingkat kriminalitas. Maka di sinilah letak penting bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana secara *restorative justice* diterapkan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Jika terjadi tindak pidana ringan di tengah-tengah masyarakat, maka tidak perlu sampai diselesaikan di tingkat kepolisian, cukup diselesaikan di sebuah tempat atau lembaga yang secara umum disebut Balai Restoratif atau Rumah Restoratif tingkat desa/kelurahan. Jika pun seburuk-buruknya keadaan harus sampai ke pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, kiranya dapat diselesaikan dengan menggunakan prinsip-prinsip *restorative justice*.

Selain manfaat tersebut, sistem *restorative justice* dapat membantu mengurangi *overcrowding* penghuni lapas/rutan yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penjara/rutan yang *overcrowding* tidak hanya menghabiskan biaya operasional yang sangat besar, tetapi diyakini tidak akan efektif dalam merehabilitasi narapidana.

Korban memiliki peran aktif dalam proses penyelesaian kasus. Dalam sistem peradilan pidana yang selama ini dipraktikkan, korban hanya menjadi saksi dan tidak memiliki peran penting dalam menentukan keputusan. Maka, melalui sistem *restorative justice* ini, pihak korban dapat menyampaikan bagaimana penyelesaian terbaik menurut kepentingan mereka, dan dapat menerima kompensasi atau restitusi yang sesuai. Cara ini sangat diyakini membantu pihak korban dalam proses pemulihan kondisi semula dan mendapatkan rasa keadilan secara langsung.

Penyelesaian perkara dengan instrument *restorative justice* ini sebagai upaya penyadaran pada pihak pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, sehingga ke depannya dapat mengurangi angka tindak pidana di tengah-tengah masyarakat. Upaya ini akan memberikan dorongan nyata pada pelaku agar bertanggungjawab, melakukan perbaikan atas tindakannya, dan memiliki kesadaran

hukum.

Dengan metode ini, pelaku menjadi paham akibat dari perbuatannya terhadap korban dan masyarakat. Proses ini pun akan membantu pelaku menyadari kesalahannya dan menumbuhkan rasa seperti yang dirasakan oleh korban. Di samping itu, *restorative justice* juga dapat memberikan rasa keadilan secara langsung bagi korban, akan tetapi memberikan kesempatan berubah dan menyatu kembali dengan masyarakat tanpa memandangnya sebagai pelaku kriminal.

Konsep ini juga akan memperkuat peran kelompok masyarakat dalam menyelesaikan perkara. Kelompok masyarakat memiliki peran penting dalam mendamaikan pelaku dan korban, serta ikut mendukung pelaksanaan kesepakatan yang dicapai. Partisipasi masyarakat dalam *restorative justice* dapat memudahkan membangun ikatan sosial yang lebih kuat dan menciptakan lingkungan aman dan tertib. Selain itu, peran aktif masyarakat dapat mencegah terjadinya kembali kejahatan (residivis) dan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat, baik untuk si korban maupun pelaku.

Langkah ini ditempuh bukan berarti melanggar aturan positif, akan tetapi demi rasa keadilan di masyarakat perlu sedikit mengesampingkan aturan positif dengan merubah paradigma hukum pidana yang selama ini tertanam di Indonesia dan juga dapat melahirkan sebuah diskresi hukum (regulasi) sebagai dasar atau payung hukum melaksanakan *restorative justice* di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Hukum tidaklah lagi sekadar aturan yang bersifat mekanis, tapi harus mengutamakan rasa keadilan. Ketua MA RI periode 1974-1982, Oemar Seno Adji (1915-1984) pernah berkata: "Tanpa keadilan, hukum hanyalah sekadar aturan yang bersifat mekanis. Keadilan menjadikan hukum sebagai sarana mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan."

Penegakan hukum bukan hanya semata menegakkan keadilan prosedural, akan tetapi jauh dari itu, yakni bagaimana mewujudkan keadilan yang substantif yang memberi manfaat pada semua pihak, terkhususnya masyarakat "bawah" yang setiap hari mendambakan

Inggris Indonesia, An English Indonesian Dictionary, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2005.

Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan keadilan Restoratif

Yvon Dandurand and Curt Taylor Griffiths, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York, United Nations, 2006.

Arpandi Karjono, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono, “Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 2 Tahun 2024

Armunanto Hutahaeen (2022) *Penerapan Restorative Justice Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum* Jurnal *Hukum* tora: 8 (2)

Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia’, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2019)

Mirza Sahputra, “Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol 12, No 01, 2022

Yati Nurhayati, Ifrani dan M. Yasir Said, (2021), Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegak Hukum Indonesia (JPHI)*, Volume 2 Nomor 1.

<https://www.antaranews.com/berita/4329543/bobby-nasution-ingin-sumatera-utara-jadi-provinsi-restorative-justice>, diakses pada 31 Januari 2025, Pukul: 16.46 WIB.

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAxZlI=/jumlah-tindak-pidana-menurut-kepolisian-daerah.html>, diakses pada 01 Februari 2025, Pukul: 16.51 WIB.

Peraturan Kepolisian Negara Republik